



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2015/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa permohonan pemohon telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan pemohon : -----

**MANDAR, SH, M.Si**, Umur 47 Tahun, Tempat Lahir Kolono, tanggal lahir 16 Agustus 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. S. Anggotawe No. 3 Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

Setelah melihat dan meneliti bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan ; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 23 Desember 2015 dengan register permohonan Nomor : 12/Pdt.P/2015/PN Adl, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama HASTUTI, SP di Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/04/VII/2001 tanggal 26 Desember 2001; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak seorang anak perempuan bernama TIARA AYUNI WULANDARI yang lahir di Kendari pada tanggal 25 Juni 2004; -----
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2012 pemohon telah mengurus paspor anak pemohon bernama TIARA AYUNI WULANDARI untuk keperluan mengikuti Tumamen/Kejuaraan bulu tangkis di luar negeri; -----
- Bahwa dalam pembuatan paspor atas nama TIARA AYUNI WULANDARI tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran yaitu tanggal 25 Juni 2003 yang seharusnya tanggal 25 Juni 2004 sesuai dengan Akta kelahiran TIARA AYUNI WULANDARI Nomor 7405-LU-29102009-0007 tanggal 29 Oktober 2009; -----
- Bahwa untuk perbaikan tahun kelahiran TIARA AYUNI WULANDARI tersebut diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri Andoolo;
- Bahwa sebagai kelengkapan permohonan ini, Pemohon melampirkan surat-surat bukti berupa : -----
  - Foto copy Surat Nikah Pemohon ; -----
  - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon ; -----
  - Foto copy Surat Keterangan Kelahiran TIARA AYUNI WULANDARI; -----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, kiranya memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut: -----
  - Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa anak yang bernama TIARA AYUNI WULANDARI adalah anak yang lahir dari orang tua yang bernama MANDAR, SH, M.Si dan HASTUTI, SP.,; -----
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kendari untuk mengganti tahun kelahiran atas nama TIARA AYUNI WULANDARI dalam paspor Nomor A 2391850 semula tertulis TIARA AYUNI WULANDARI lahir di Kendari tanggal 25 Juni 2003 menjadi TIARA AYUNI WULANDARI lahir di Kendari tanggal 25 Juni 2004 anak dari pasangan suami isteri MANDAR, SH, M.Si dengan HASTUTI, SP sesuai Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-29102009-0007 tanggal 29 Oktober 2009; -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mengirimkan salinan Penetapan ini pada Kepala Kantor Imigrasi Kendari untuk dicatat dalam Register yang bersangkutan dan untuk kemudian menerbitkan paspor atas TIARA AYUNI WULANDARI lahir di Kendari tanggal 25 Juni 2004; -----
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, pemohon telah hadir dan membacakan permohonannya yang atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup yang selanjutnya telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P1 s/d P5 sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/04/VII/2001 tanggal 26 Desember 2001, yang diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7405092804100154 tanggal 28-04-2010 atas nama : MANDAR, SH, M.Si, yang diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-29102009-0007 tanggal 29 Oktober 2009 atas nama : TIARA AYUNI WULANDARI, yang diberi tanda bukti P-3 ; -----
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Taman kanak-kanak "Melati" Nomor 421.1/66/TK/2010 tanggal 30 Juni 2010 atas nama : TIARA AYUNI WULANDARI, yang diberi tanda bukti P-4; -----
5. Foto copy paspor Nomor A 2391850 tanggal 05 Juni 2012 atas nama : TIARA AYUNI WULANDARI, yang diberi tanda bukti P-5; --  
Menimbang, bahwa selain alat bukti-bukti surat tersebut diatas guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah pula juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi HASTUTI, SP;
  - Bahwa saksi isteri dari pemohon ; -----
  - Bahwa saksi menikah dengan pemohon pada tanggal 26 Desember 2001; -----
  - Bahwa saksi dan pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu : TIARA AYUNI WULANDARI; -----
  - Bahwa anak saksi dan Pemohon yang bernama TIARA AYUNI WULANDARI tersebut lahir di Kendari pada tanggal 25 Juni 2004; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini TIARA AYUNI WULANDARI sudah berumur 11 (sebelas) tahun; -----
- Bahwa anak saksi dan Pemohon bernama TIARA AYUNI WULANDARI tersebut telah mempunyai akta kelahiran; -----
- Bahwa anak saksi dan Pemohon yang bernama TIARA AYUNI WULANDARI pernah mengurus paspor pada tahun 2015 di Kantor Imigrasi Kendari akan tetapi dalam penerbitan paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran anak saksi yaitu tertulis tanggal 25 Juni 2003 seharusnya tanggal 25 Juni 2004; -----
- Bahwa maksud dan tujuan pembuatan paspor anak saksi dan Pemohon bernama TIARA AYUNI WULANDARI yaitu untuk mengikuti Turnamen/Kejuaraan bulu tangkis di luar negeri; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu untuk memperoleh penetapan Pengadilan sebagai dasar bagi Kantor Imigrasi Kendari untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran dalam paspor anak saksi dan pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----

## 2. Saksi INDRAWATI;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan tetapi sudah jauh namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengannya; -----
- Bahwa pemohon menikah dengan HASTUTI, SP pada tanggal 26 Desember 2001; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu : TIARA AYUNI WULANDARI; -----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama TIARA AYUNI WULANDARI tersebut lahir di Kendari pada tanggal 25 Juni 2004; -----
- Bahwa saat ini TIARA AYUNI WULANDARI sudah berumur 11 (sebelas) tahun; -----
- Bahwa anak Pemohon bernama TIARA AYUNI WULANDARI tersebut telah mempunyai akta kelahiran; -----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama TIARA AYUNI WULANDARI pernah mengurus paspor pada tahun 2015 di Kantor Imigrasi Kendari akan tetapi dalam penerbitan paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran anak saksi yaitu tertulis tanggal 25 Juni 2003 seharusnya tanggal 25 Juni 2004; -----
- Bahwa maksud dan tujuan pembuatan paspor anak Pemohon bernama TIARA AYUNI WULANDARI yaitu untuk mengikuti Turnamen/Kejuaraan bulu tangkis di luar negeri; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu untuk memperoleh penetapan Pengadilan sebagai untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran dalam paspor anak pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Pemohon telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon adalah orang tua kandung TIARA AYUNI WULANDARI; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan HASTUTI, SP pada tanggal 26 Desember 2001; -----
- Bahwa pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu : TIARA AYUNI WULANDARI; -----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama TIARA AYUNI WULANDARI tersebut lahir di Kendari pada tanggal 25 Juni 2004; -----
- Bahwa saat ini TIARA AYUNI WULANDARI sudah berumur 11 (sebelas) tahun; -----
- Bahwa anak Pemohon bernama TIARA AYUNI WULANDARI tersebut telah mempunyai akta kelahiran; -----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama TIARA AYUNI WULANDARI pernah mengurus paspor pada tahun 2012 di Kantor Imigrasi Kendari akan tetapi dalam penerbitan paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran anak saksi yaitu tertulis tanggal 25 Juni 2003 seharusnya tanggal 25 Juni 2004; -----
- Bahwa maksud dan tujuan pembuatan paspor anak Pemohon bernama TIARA AYUNI WULANDARI yaitu untuk mengikuti Turnamen/Kejuaraan bulu tangkis di luar negeri; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu untuk memperoleh penetapan Pengadilan sebagai dasar bagi Kantor Imigrasi Kendari untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran dalam paspor anak pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, selanjutnya mohon diberi penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; ----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Andoolo memberikan penetapan Pengadilan untuk dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Kendari guna mencatat dan memperbaiki dalam register untuk itu kesalahan penulisan tahun kelahiran dalam paspor anak pemohon atas nama TIARA AYUNI WULANDARI dalam paspor Nomor A 2391850 semula tertulis TIARA AYUNI WULANDARI lahir di Kendari tanggal 25 Juni 2003 menjadi TIARA AYUNI WULANDARI lahir di Kendari tanggal 25 Juni 2004; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, saksi-saksi dan keterangan pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut : ----

- Bahwa pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama HASTUTI, SP., di Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/04/VII/2001 tanggal 26 Desember 2001; -----
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak bernama TIARA AYUNI WULANDARI, lahir di Kendari tanggal 25 Juni 2004; -----
- Bahwa anak Pemohon bernama TIARA AYUNI WULANDARI tersebut telah mempunyai akta kelahiran sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-29102009-0007 tanggal 29 Oktober 2009; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama TIARA AYUNI WULANDARI pernah mengurus paspor pada tahun 2012 di Kantor Imigrasi Kendari akan tetapi dalam penerbitan paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran anak saksi yaitu tertulis tanggal 25 Juni 2003 seharusnya tanggal 25 Juni 2004; -----
- Bahwa maksud dan tujuan pembuatan paspor anak Pemohon bernama TIARA AYUNI WULANDARI yaitu untuk mengikuti Turnamen/Kejuaraan bulu tangkis di luar negeri; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu untuk memperoleh penetapan Pengadilan sebagai dasar bagi Kantor Imigrasi Kendari untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran dalam paspor anak pemohon semula tertulis TIARA AYUNI WULANDARI lahir di Kendari tanggal 25 Juni 2003 menjadi TIARA AYUNI WULANDARI lahir di Kendari tanggal 25 Juni 2004; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006, untuk kepentingan Administrasi Kependudukan, mewajibkan setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran dari kependudukan dan pencatatan sipil dan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan tersebut dengan terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-29102009-0007 tanggal 29 Oktober 2009 atas nama TIARA AYUNI WULANDARI; -----

Menimbang, bahwa perbaikan tahun kelahiran anak pemohon tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan masa depan anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, maka menurut pengadilan permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum, maka permohonan pemohon secara hukum patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ; -----

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kendari untuk mengganti tahun kelahiran atas nama TIARA AYUNI WULANDARI dalam paspor Nomor A 2391850 semula tertulis TIARA AYUNI WULANDARI lahir di Kendari tanggal 25 Juni 2003 menjadi **TIARA AYUNI WULANDARI lahir di Kendari tanggal 25 Juni 2004** anak dari pasangan suami isteri MANDAR, SH, M.Si dengan HASTUTI, SP, segera setelah turunan penetapan ini diberikan kepadanya; -----
3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp144.000,- (Seratus empat puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015, oleh kami **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo, penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **AUS MUDO, SP**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo serta dihadiri oleh Pemohon; -----

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

AUS MUDO, S.P.,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.,

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-	
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
- Leges	Rp. 3.000,-	
Jumlah	RP. 144.000,-	(Seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan sesuai aslinya  
Pengadilan Negeri Andoolo  
WAKIL PANITERA,

**MUHAMMAD ARFAN, S.H.**  
**NIP. 197506162001121002**